



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078
Wonosobo – 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421/2075 / 2016

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo :

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dari LKP VIOLET, nomor 037/LKP.V/XI/2016, tanggal 9 November 2016, oleh BUDININGTYAS, S.Si. selaku Pimpinan Lembaga tersebut beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan non formal di Kabupaten Wonosobo diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang memenuhi syarat dan bermutu
b. Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan VIOLET dipandang memenuhi syarat dan perlu diterbitkan Keputusan perpanjangan ijin penyelenggaraannya
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

Memperhatikan :

Hasil visitasi oleh Tim verifikasi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo pada LKP VIOLET

MEMUTUSKAN

Menetapkan


Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan kepada:

Nama LKP : **VIOLET**
Jenis Program : 1. Bimbingan Belajar
2. Bahasa Asing
3. Pendidikan Kesetaraan
4. Menjahit
5. Tata Boga
6. Tata rias dan Salon
7. Pertukangan
8. Komputer
Alamat : Mlandidukuh Rt. 01 Rw. 01 Desa
Sumberdalem Kec. Kertek Kab.
Wonosobo

- Kedua : Ijin pendirian sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan program kegiatan kursus dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Wajib melaporkan program kegiatan dan perkembangannya secara berkala pada bulan Januari setiap tahunnya
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 6 Desember 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO**


Drs. SAMSUL MAARIF, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590506 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Kertek
2. Ketua DPC HIPKI Kabupaten Wonosobo
3. Arsip.